



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-184/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/04/2026 08 April 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pemberitahuan Tuan Rumah
Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026

Yth.

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat berkenaan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2880 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026 (terlampir), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tuan Rumah Kuliah Kerja Nyata Nusantara 2026 adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Tuan Rumah sebagaimana poin 1 diharapkan menyiapkan diri dan berkoordinasi tentang semua kebutuhan dengan berbagai pihak terkait;
3. Kepada Rektor/Ketua PTKIN seluruh Indonesia agar turut menyukseskan dan berpartisipasi dengan mengirimkan mahasiswa sebagai peserta dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Nusantara 2026 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2880 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TUAN RUMAH KULIAH KERJA NYATA NUSANTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026 perlu ditetapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama sebagai Tuan Rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang tercantum dalam keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Tuan Rumah Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7144);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TUAN RUMAH KULIAH KERJA NYATA NUSANTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Tuan Rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026.
- KEDUA : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyiapkan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan yang dibutuhkan demi kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Nusantara Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM,

